



Maret

**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 050.09/kep-218 - Bappeda & Litbang/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengisi data serta informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta; dan
  - b. mengevaluasi data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2019

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 050.05/Kep.218 - Bappeda & Litbang /2019  
TANGGAL : 6 Maret 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Litbang
  3. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Litbang
  4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Litbang
  5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Litbang
  6. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang
  7. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Bappeda Litbang
  8. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Bappeda Litbang
  9. Kasubbid Prasarana Keciaptakaryaan dan Permukiman Bappeda Litbang
  10. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Litbang
  11. Kasubbid Pertanian Bappeda Litbang
  12. Kasubbid Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi Bappeda Litbang
  13. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bappeda Litbang
  14. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bappeda Litbang
  15. Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda Litbang

16. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika Bappeda Litbang
17. Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Bappeda Litbang
18. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Bappeda Litbang
19. Kasubbid Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bappeda Litbang
20. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Purwakarta

VI. Pengelola SIPD  
Perangkat Daerah :

1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
4. Unsur Dinas Tata Ruang & Permukiman Kabupaten Purwakarta
5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
6. Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
7. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa Poldagri Kabupaten Purwakarta
8. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
9. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
12. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
13. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
14. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
15. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta



16. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
17. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
18. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
19. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
20. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
21. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
22. Unsur Badan Keuangan dan Asset Daerah
23. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
24. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
25. Unsur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
26. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta
27. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
28. Unsur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
29. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**